KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	NOMOR SOP	:	W.32.OT.02.02-59
	TANGGAL PEMBUATAN	:	22 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFEKTIF	:	22 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah I Nyoman Gede Surya Mataram NIP.197102031991031001
BIDANG HUKUM	NAMA SOP	:	Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

DASAR HUKUM	
1	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3	Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 jo 63 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

KETERKAITAN	
1	SOP Pengajuan Pelaksana Kegiatan
2	SOP Penyelenggara Rapat
3	SOP Tata Naskah Dinas

PERINGATAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Mengerti dan Memahami Ilmu Hukum
2	Pendidikan S1 Ilmu Hukum

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	Komputer set
2	ATK
3	Rak Buku
4	Peralatan Fumigasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Arsip data, hard disk/drive, *hard copy*

Kepulauan Riau tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KPPN	KADIV/ PPK	PPSPM	PANITIA BARJAS	PANWASDA	PEMBERI BANTUAN HUKUM / OBH	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemberi bantuan hukum mengajukan pencairan kepada pantia pengawas daerah paling lama 1(satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.						Mulai	Berkas pendukung untuk pencairan dana	1 hari	Laporan	
2.	Panwasda wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap melalui aplikasi sidbankum.							Kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana bankum	3 hari	Laporan melalui sidbankum	
3.	Panwasda menerbitkan Berita Acara Verifikasi (BAV) paling lambat 1 (satu) hari semenjak berkas dinyakan lengkap.							Berkas permohonan yang akan diverifikasi	1 hari	Berita acara verifikasi	

Kepulauan Riau tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KPPN	KADIV/ PPK	PPSPM	PANITIA BARJAS	PANWASDA	PEMBERI BANTUAN HUKUM / OBH	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemberi bantuan hukum mengajukan pencairan kepada pantia pengawas daerah paling lama 1(satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.						Mulai	Berkas pendukung untuk pencairan dana	1 hari	Laporan	
2.	Panwasda wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap melalui aplikasi sidbankum.							Kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana bankum	3 hari	Laporan melalui sidbankum	
3.	Panwasda menerbitkan Berita Acara Verifikasi (BAV) paling lambat 1 (satu) hari semenjak berkas dinyakan lengkap.							Berkas permohonan yang akan diverifikasi	1 hari	Berita acara verifikasi	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KPPN	KADIV/ PPK	PPSPM	PANITIA BARJAS	PANWASDA	PEMBERI BANTUAN HUKUM / OBH	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8.	PPSPM menerbitkan surat perintah membayar (SPM) paling lambat 1(satu) hari setelah berkas diterima.							SPP	1 hari	SPM	
9.	PPSPM mengajukan dokumen pencairan dana ke KPPN paling lambat 1(satu) hari setelah terbitnya SPM							SPP dan SPM	1 hari	Dana bantuan hukum	